



BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

KEPUTUSAN KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
NOMOR: 008/BAN-PDM/SK/2023

TENTANG
PENETAPAN HASIL AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHAP I
TAHUN 2023

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa satuan pendidikan yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan hasil akreditasinya melalui Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Kalimantan Timur Tahap I Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 159/P/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 192/P/2023 tentang Ketua, Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Anak Usia Dini dan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Periode Tahun 2023-2028;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Perangkat Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tentang Penetapan Hasil Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Kalimantan Timur Tahap I Tahun 2023 tanggal 1 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH TENTANG PENETAPAN HASIL AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHAP I TAHUN 2023.

- KESATU : Daftar nama satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan hasil akreditasinya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak memperoleh status dan peringkat akreditasi.
- KETIGA : Status dan peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA disertai penjelasan mengenai hasil penilaian yang dapat diakses oleh satuan pendidikan melalui Sistem Penilaian Akreditasi.
- KEEMPAT : Satuan pendidikan yang terakreditasi memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.
- KELIMA : Satuan pendidikan yang tidak terakreditasi dapat mengajukan akreditasi kembali paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan status tidak terakreditasi.
- KEENAM : Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dapat mencabut status dan peringkat akreditasi sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:
- a. satuan pendidikan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar; dan
 - b. terjadi kasus yang membahayakan keamanan dan keselamatan warga satuan pendidikan yang disebabkan oleh kegagalan penyelenggaraan layanan pendidikan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai berakhirnya masa berlaku akreditasi.
- KEDELAPAN : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2023
KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,



TOTOK SUPRAYITNO

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

LAMPIRAN

Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Nomor : 008/BAN-PDM/SK/2023

Tanggal : 1 Agustus 2023

**PENETAPAN HASIL AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHAP 1
TAHUN 2023**

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
1	69975427	KB KUNCUP MEKA MUARA BADAQ	KB	Kab. Kutai Kartanegara	C
2	30406947	TK TUNAS JAYA	TK	Kab. Kutai Timur	C
3	70002801	TK ISLAM NURUL IMAN	TK	Kota Samarinda	B
4	69979366	KB TILAWATI	KB	Kota Balikpapan	B
5	69806354	RIANG	KB	Kota Balikpapan	TT
6	69806258	BINA ANA PRASA MELATI 008	KB	Kota Balikpapan	B
7	69991383	KB HARAPAN BANGSA	KB	Kab. Kutai Timur	C
8	30406937	TK TUNAS BHAKTI	TK	Kab. Kutai Timur	C
9	30406949	TK TUNAS MAKMUR	TK	Kab. Kutai Timur	C
10	30406929	TK TERPADU AL-MAARIF I	TK	Kab. Kutai Timur	C
11	69974338	TK ICINTA ISLAM IMAM SYAFII	TK	Kab. Kutai Timur	B
12	69909592	PG ST ANGELA MERICCI	KB	Kab. Kutai Barat	B

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
13	70014112	TPA IT BALIKPAPAN ISLAMIC SCHOOL	TPA	Kota Balikpapan	B
14	69806277	KB Nur Ikham	KB	Kota Balikpapan	B
15	69973563	TKIT Permata Sakinah	TK	Kota Balikpapan	B
16	69986875	TK NURUL ILMI TANI BARU	TK	Kab. Kutai Kartanegara	C
17	69860203	TK. TUNAS MUDA UJUNG MURUNG	TK	Kab. Kutai Kartanegara	C
18	30407527	TK. AL - AMIN	KB	Kab. Kutai Kartanegara	C
19	30407589	TK. IT AN-NUR	TK	Kab. Kutai Kartanegara	B
20	69878566	TK. TUNAS MUDA	TK	Kab. Kutai Kartanegara	B
21	69915002	KB TUNAS HARAPAN	KB	Kota Samarinda	B
22	69962712	KB ESA CIPTA HARAPAN	KB	Kota Samarinda	C
23	69860214	TK. ISLAM HASANIYAH NW	TK	Kab. Kutai Kartanegara	C
24	69913348	KB NASIONAL KPS	KB	Kota Balikpapan	A
25	69878597	TK.ISLAM ANAK SHOLEH KEMBANG JANGGUT	TK	Kab. Kutai Kartanegara	C
26	69866490	KB KUNCUP MELATI	KB	Kab. Kutai Timur	C
27	69881294	TK. MAWAR 2	TK	Kab. Kutai Kartanegara	C
28	69949723	PAUD RANAUI INDAH	KB	Kab. Kutai Timur	TT

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
29	70027931	KB ASSISI	KB	Kab. Kutai Timur	C
30	69881291	TK NUR HIKMAH MUARA MUNTAI	TK	Kab. Kutai Kartanegara	C
31	69954427	TK. TUNAS BENIH KASIH	TK	Kab. Kutai Kartanegara	C
32	69940603	TK SATU ATAP SDN 017	TK	Kota Samarinda	B
33	30406524	TK KRISTEN SINAR PELITA TERPADU	TK	Kab. Kutai Barat	C
34	70012794	TK NEGERI 01 KOTA BANGUN	TK	Kab. Kutai Kartanegara	B
35	30407639	TK. TUNAS HARAPAN	TK	Kab. Kutai Kartanegara	A
36	70032926	TK IT PLUS AL-HIDAYAH TENGGARONG	TK	Kab. Kutai Kartanegara	C
37	70029980	SPS AL QURAN ATS TSAMRO	SPS	Kota Balikpapan	B
38	69806206	Paud Tadya Daniswara	KB	Kota Balikpapan	C
39	69919579	TPA PRIMANANDA	TPA	Kota Balikpapan	C
40	69929432	KB ISLAM ISTIQAMAH	KB	Kota Balikpapan	A
41	69965441	KB ANUGERAH ABADI 2	KB	Kab. Kutai Timur	C
42	69911887	TPA MOMMY AZ DAY CARE	TPA	Kota Balikpapan	B
43	70029892	SPS AL QURAN NURUL AMAN	SPS	Kota Balikpapan	C
44	70027850	RA ASY-SYADZILI	RA	Kota Samarinda	C

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
45	69986271	TK ISLAM RAHMATULLLAH AL HASAN NW	TK	Kab. Kutai Timur	C
46	70029036	RA RHQ ISLAMIC SCHOOL	RA	Kab. Kutai Kartanegara	B
47	69989511	KB IT JABALUSSU ADA	KB	Kota Balikpapan	B
48	70030491	TK AL - ATFAL SAKTI	TK	Kab. Paser	C
49	70004203	TK PERMATA BUNDA	TK	Kab. Kutai Timur	C
50	69878627	KB. CINTA KASIH BUNDA	KB	Kab. Kutai Kartanegara	A
51	30407586	TK. MELATI NURUL YAQIN	TK	Kab. Kutai Kartanegara	C
52	69881303	SPS MUTIARA KASIH MUARA KAMAN	KB	Kab. Kutai Kartanegara	C
53	70005658	TK ALAM MUARA BADAQ	TK	Kab. Kutai Kartanegara	B
54	70035590	TK ALAM AL HAMRA ASY SYARIFA	TK	Kab. Kutai Kartanegara	B
55	69860199	TK TUNAS HARAPAN SINGKIQ KOTA BANGUN	TK	Kab. Kutai Kartanegara	C
56	69811009	KB PAS BAITUL QUR AN GONTOR	KB	Kab. Kutai Timur	B
57	30406864	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 1	TK	Kab. Kutai Timur	B
58	70009806	TK AL MAWADDAH	TK	Kab. Kutai Timur	C
59	30406868	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 2	TK	Kab. Kutai Timur	B

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
60	70036219	TK MOMMY OZ ISLAMIC SCHOOL	TK	Kota Balikpapan	C
61	30406872	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 4	TK	Kab. Kutai Timur	B
62	30409919	TK KEMBANG MELATI	TK	Kota Balikpapan	B
63	70012775	TK Kalam Jaya	TK	Kab. Paser	C